

PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Sitti Rahma Sudirman

Email: Amma020220@gmail.com

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Darwis Lannai

Email: Darwis.lannai@umi.ac.id

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Hajering

Email: Hajering.umi@ac.id

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the influence of subjective norms, moral obligation, and taxpayer formal compliance towards the compliance of tax payers in KPP Pratama Makassar Utara. The data required in this study is primary data in the form of respondents' assessment of subjective norms, moral obligation, taxpayer formal compliance and the compliance of tax payers in KPP Pratama Makassar Utara. Data collection methods used in this study is the questionnaire as well as a literature review on the books related to the subject matter covered. Data analysis techniques used by Multiple Linear Regression Test, t test, F test, Coefficient of Determination Test. The result shows that simultaneously, subjective norms, moral obligation, and taxpayer formal compliance are influential towards the compliance of tax payers in KPP Pratama Makassar Utara. Meanwhile the result of partial test (t-test) shows that subjective norms and moral obligation are partially have significant and positive influences towards the compliance of tax payers. Taxpayer formal compliance on the other hand, partially has positive and insignificant influence towards the compliance of tax payers.

Keyword: *Subjective Norms, Moral Obligation, Taxpayer Formal Compliance and The Compliance of Tax Payers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk penilaian responden tentang norma subjektif, kewajiban moral, pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan studi Pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman wajib pajak secara serempak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan. Adapun pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dilaksanakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak saat ini masih menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mariana, 2017).

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan kepatuhan perpajakan ini perlu ditingkatkan dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara selektif. Pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat

Jenderal pajak akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga Perpajakan di Indonesia semakin lama akan semakin meningkat.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2015). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, tiga di antaranya adalah norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan perpajakan.

Keyakinan normatif (*normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (*subjective norms*). Jadi norma subjektif

adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak atau tidak melakukan kepatuhan pajak.

Menurut Jogiyanto (2007) dalam Yolanda (2017), norma subjektif (*subjective norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain, apabila perilaku yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan dalam masyarakat. Hasil penelitian dari Budiningrum (2014), Sagita (2017) dan Lilis (2017), menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian dari Ernawati (2010), menemukan sebaliknya, bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. *Tax morality* atau moralitas (kesadaran secara sungguh-sungguh) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran bernegara (Lasmana, 2011). Wajib pajak diharapkan menyadari pentingnya pajak

sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga wajib pajak bisa meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Bobek dan Hatfield (2003) dalam Layata dan Setiawan (2014), mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar. Hasil penelitian Rahayu (2015) dan Artha (2016), menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil penelitian dari Dewi (2016), menemukan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain norma subjektif dan kewajiban moral, faktor lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh WP. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai WP. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Utami, dkk, 2012).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Hasil penelitian Mahfud (2017), menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, hasil penelitian Hardiningsih (2011), menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil *review* atas penelitian terdahulu di atas maka didapati adanya *gap research* berupa inkonsistensi (tidak konsisten) hasil penelitian sebelumnya. Bahwa tidak selalu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk kembali menguji pengaruh norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan

mengambil KPP Pratama Makassar Utara sebagai lokasi penelitian.

Pemilihan KPP Pratama Makassar Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil penelitian Mariana (2017), yang menemukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara belum optimal, karena dalam pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara setiap tahunnya kurang stabil dan belum terealisasi dengan baik. Sehingga perlu ditingkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti mencoba menguji keterhubungan beberapa faktor dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara.

Hasil penelitian Mariana (2017), diperkuat dengan data jumlah target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2015 - 2018

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2015	Rp.83.518.165.533	Rp.73.874.535.571	88,45 %
2016	Rp.119.520.787.394	Rp.103.648.877.519	86,13 %
2017	Rp.531.675.512.076	Rp.490.716.501.887	92,29 %
2018	Rp.946.552.473.912	Rp.732.206.023.609	77,35 %

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara, 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan adanya fenomena bahwa

setiap tahun jumlah target penerimaan pajak dan penagihan pajak bersifat fluktuatif, yang artinya masih banyak pihak wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu dari Dewi (2016) dan Juwanti (2017). Persamaan penelitian ini dengan kedua peneliti sebelumnya adalah sama - sama mengambil pengetahuan/pemahaman dan norma sebagai variabel independen. Sementara perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya adalah pertama penelitian ini menambahkan satu variabel independen yang tidak disertakan kedua peneliti sebelumnya yaitu kewajiban moral. Kedua adalah lokasi/objek penelitian yang berbeda. Penelitian Dewi (2016), pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng dan penelitian Juwanti (2017), pada wajib pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sementara penelitian ini sendiri pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan fokus **“Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, hal yang sangat

mempengaruhi adalah kondisi internal maupun eksternal pada orang tersebut. Suatu tindakan merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Menjelaskan penilaian terhadap tingkah laku seseorang dengan mempresepsi apakah tindakan seseorang terkendali secara internal (disposisional) atau eksternal (situasional) adalah pengertian dari teori atribusi (Robbins, 2015).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal, Robbins (2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu: Konsensus, Konsistensi, Kekhususan. Saat tiga hal tersebut (Konsensus, Konsistensi, Kekhususan) dipadukan, maka seseorang dapat mempresepsi apakah tindakan tersebut terkendali secara internal (disposisional) atau eksternal (situasional) ini akan kelihatan faktor mana yang lebih mendorong perilaku seseorang.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk

atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

Konsistensi artinya jika setiap perilaku yang dilakukan, dibandingkan dengan perilaku sebelumnya menunjukkan pada reaksi (tinggi rendahnya konsensus yang dicapai) yang konsisten, maka akan semakin kuat dugaan perilaku konsisten dari orang tersebut jika konsensusnya sama tinggi atau sama rendah dengan perilaku sebelumnya. Namun jika konsensusnya berbeda derajat tinggi rendahnya, berarti derajat konsisten perilakunya menurun. Ada saling mempengaruhi antara konsensus dan konsistensi.

Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut.

2.2 Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Theory of Reasoned Action menggambarkan perilaku manusia atas

dasar kehendak dengan pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991 dalam Awaluddin, 2017). Hasil penelitian dari Ajzen dan Fishbein (1975) dalam Awaluddin (2017), mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu:

- a) Sikap yang merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.
- b) Norma subjektif yang merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku.

Moral atau etika merupakan upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Hanno dan Violette (1996) dalam Awaluddin (2017), menyatakan bahwa keputusan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku kognitif yang berada dalam kontrol individual. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoy dan Tarter (2004) dalam Awaluddin (2017), di mana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. Berdasarkan penelitian terdahulu (Alm, 1991, Ghosh dan Grain 1996, Jameset al. 2001, dalam Awaluddin, 2017), penelitian ini termotivasi untuk memfokuskan pada isu faktor internal keperilakuan seperti norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu standar etika.

2.3 Pajak

a. Definisi Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kemudian menurut Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2014), pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Adhityastuti (2017) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang

digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Defenisi pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian pajak menurut P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2013), adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Pengertian Pajak menurut Mardiasmo (2016), adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi

seperti yang diungkapkan oleh Adhistryastuti (2017), yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- 2) Fungsi Mengatur; melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- 3) Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan (Mardiasmo, 2016) yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat/ Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2016), dapat digolongkan menurut golongannya, sifat, dan lembaga pemungutnya. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut golongannya
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh)
 - b) Pajak tidak langsung adalah yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN).

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan sendiri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPNBM.

3) Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
- b) Pajak daerah adalah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

e. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Menurut Mardiasmo (2016), ada tiga asas pemungutan pajak antara lain:

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri
- 2) Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak
- 3) Asas kebangsaan
- 4) Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya dipungut oleh pemerintah tapi bisa juga dipungut oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1) Official assessmentsystem

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (aparatur pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self assessmentsystem.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajaksendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With holding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan aparat pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

g. Teori Pendukung Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016)

beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

- 1) Teori asumsi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori dayapikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:
 - a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
 - b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- 4) Teori bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 5) Teori asas daya beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungut pajak. Maksudnya memungut pajak berarti

menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Budiarto (2016) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kewajiban wajib pajak diantaranya.

- a. Kewajiban mendaftarkan diri. Perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, oleh karena itu wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal wajib pajak. Tujuan mendaftarkan diri adalah untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Di samping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-registration*, yaitu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (internet). Nomor pokok wajib pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, bukan untuk menentukan saat terutang pajak atau saat mulai harus melaporkan

- pajaknya. Agar masing-masing identitas wajib pajak untuk memudahkan administrasi perpajakannya selain nama, juga diberikan NPWP sebagai identitas.
- b. Kewajiban pembayaran Pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak. Berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak harus melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.
- c. Kewajiban dalam hal diperiksa. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan agar fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak yang bisa diperiksa adalah sebagai berikut.
- 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
 - 2) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen-dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
 - 3) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan.
 - 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat perberitahuan hasil pemeriksaan.
 - 5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor
 - 6) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.
- d. Kewajiban memberi data. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke pada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai hal ini diatur pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Hak-hak wajib pajak menurut Budiarto (2016) yaitu sebagai berikut
- 1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Apabila pajak yang wajib pajak bayar dalam suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka wajib pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka wajib pajak berhak mendapatkan kembali kelebihan tersebut apabila mengajukan permohonan. Terlebih dahulu Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak dan atau pajak yang

akan terutang kelebihan pembayaran PPh, PPN dan/atau PPnBM dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- 2) Hak ketika dilakukan pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan. Ketika pemeriksaan dilakukan.
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini dapat membuat pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal pajak. Jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut.
 - a) Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB).
 - b) Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).
 - c) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT).
 - d) Surat ketetapan pajak nihil (SKPN).
 - e) Surat tagihan pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Suryanto (2013), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan Nasu

(2004) dalam Suryanto (2013) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (2003) dalam Suryanto (2013), yaitu sebagai berikut.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
- c. Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri

Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

2.6 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Nurhidayah (2015), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi

diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu sebagai berikut

- a. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya.

Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

2.6 Norma Subjektif

Menurut Jogiyanto (2007) dalam Yolanda (2017), norma subjektif (*subjective norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain, apabila perilaku yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan dalam masyarakat.

Sedangkan norma subjektif menurut Ajzen (1988) dalam Yolanda (2017), adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Dalam norma subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai *referents*. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, norma subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan

orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak.

2.7 Kewajiban Moral

Bobek dan Hatfield (2003) dalam Layata dan Setiawan (2014), mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar.

Wanzel (2002) dalam Layata dan Setiawan (2014), menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

2.8 Pemahaman Peraturan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar

pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.


Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Indikator pemahaman peraturan perpajakan menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a) Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- e) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.9 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Y = Variabel Dependen yang dipengaruhi oleh Variabel Independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

X1 = Variabel Independen pertama yaitu Norma Subjektif.

X2 = Variabel Independen kedua yaitu Kewajiban Moral.

X3 = Variabel Independen ketiga yaitu Pemahaman Pajak.

→ = Pengaruh masing-masing variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

a. Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Sujawerni (2016) mengemukakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pernyataan di uji validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel dimana $df=n-2$ dengan sig%. Jika r tabel < r hitung maka valid.

2) Uji Reliabilitas

Sujarweni (2016) reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai $\alpha > 0.7$ maka reliabel.

b. Statistik Deskriptif

Sugiyono (2013) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

1) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Sujarweni (2016) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk mengakibatkan kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Normalitas

Sujarweni (2016) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Sujarweni (2016) mengemukakan bahwa heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika dalam keadaan sebagai berikut.

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

2) Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2013) analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti apabila jumlah variabel independennya minimal persamaan regresi untuk dua prediktor adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Bilangan konstan

b = Koefisien arah regresi

X1 = Norma Subyektif

X2 = Kewajiban Moral

X3 = Pemahaman Peraturan Pajak

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

c. Uji Statistik t

Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:

- 1) $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

d. Uji Statistik F

Uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol. Uji F menguji joint hipotesis bahwa b_1 dan b_2 secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang di observasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X_1, X_2 dan X_3 .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui validitas pertanyaan dari setiap variabel, maka r hitung dibandingkan dengan r-tabel. r-tabel dapat dihitung dengan $df = N - 2$. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 95, sehingga $df = 95 - 2 = 93$, $r_{(93)} = 0,169$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 11
Uji Validitas

Variabel	Item	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Keterangan
Norma Subjektif (X1)	X11	$0,756 > 0,169$	Valid
	X12	$0,819 > 0,169$	Valid
	X13	$0,809 > 0,169$	Valid
	X14	$0,890 > 0,169$	Valid
	X15	$0,889 > 0,169$	Valid
Kewajiban Moral (X2)	X21	$0,749 > 0,169$	Valid
	X22	$0,893 > 0,169$	Valid
	X23	$0,883 > 0,169$	Valid
	X24	$0,901 > 0,169$	Valid
	X25	$0,875 > 0,169$	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X3)	X31	$0,715 > 0,169$	Valid
	X32	$0,668 > 0,169$	Valid

	X33	0,711 > 0,169	Valid
	X34	0,747 > 0,169	Valid
	X35	0,665 > 0,169	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,882 > 0,169	Valid
	Y2	0,829 > 0,169	Valid
	Y3	0,808 > 0,169	Valid
	Y4	0,819 > 0,169	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Corrected Item - Total* > 0,169.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin

tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya (*reliabel*). Penentuan reabilitas instrumen suatu penelitian adalah:

- 1) Jika *cronbach's alpha* < 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk;
- 2) Jika *cronbach's alpha* 0,6 - 0,8 maka reabiliti dikatakan cukup; dan
- 3) Jika *cronbach's alpha* > 0,8 maka reabiliti dikatakan baik.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variable - variabel:

Tabel 12
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Norma Subjektif (X1)	0,888	Baik
Kewajiban Moral (X2)	0,910	Baik
Pemahaman Peraturan (X3)	0,738	Cukup
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,854	Baik


Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *alpha* > 0,60, jadi hasil ukur yang akan dapat dipercaya.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram*.




Gambar 2
Grafik Histogram

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini hasilnya tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot*. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.



Gambar 3

Normal Probability Plot

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan grafik *normal probability plot*, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas


Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot*). Jika:

- 1) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian

menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.

Pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0



Gambar 4
Diagram Scatterplot

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*) pada model regresi.

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu dengan melihat *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,01. Salah satu cara untuk menguji adanya multikoloniaritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 13
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Norma Subjektif (X1)	2,200	Tidak Multikolinearitas
Kewajiban Moral (X2)	2,201	Tidak Multikolinearitas
Pemahaman Peraturan (X3)	1,002	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atass, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk

variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari

multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat table diatas yang menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen <10, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh pengintegrasian terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan

fungsional antara variabel bebas (*independent*) terhadap varaiabel terikat (*dependent*). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat dari persamaan berikut. Penelitian ini menguji pengaruh kualitas pengelola keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 14
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.297	.349		.850	.397		
Norma Subjektif	.313	.094	.328	3.333	.001	.455	2.200
Kewajiban Moral	.479	.097	.487	4.939	.000	.454	2.201
Pemahaman Peraturan Pajak	.120	.077	.103	1.544	.126	.998	1.002

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel *Coefficients* hasil *output SPSS* di atas maka diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,297 + 0,313X_1 + 0,479X_2 + 0,120X_3$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci:

a) Konstanta (α)

Konstanta sebesar 0,297. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan dari variabel norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,297.

b) Norma Subjektif (X1)

Nilai koefisien regresi untuk norma subjektif sebesar 0,313. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan norma subjektif akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,313.

c) Kewajiban Moral (X2)

Nilai koefisien regresi untuk kewajiban moral sebesar 0,479. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan kewajiban moral akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,479.

d) Pemahaman Peraturan Pajak (X3)

Nilai koefisien regresi untuk pemahaman peraturan pajak sebesar 0,120. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pemahaman

peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan pemahaman peraturan pajak akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,120.

6) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independet*

(X) berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika Sig>0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika Sig.< 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 15
Uji t

Varibel	Sig.< α	Keterangan	Hipotesis
Norma Subjektif (X1)	0,001<0,05	Signifikan	Diterima
Kewajiban Moral (X2)	0,000<0,05	Signifikan	Diterima
Pemahaman Peraturan (X3)	0,126>0,05	Tidak signifikan	Ditolak

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan diketahui bahwa norma subjektif (X1) dan kewajiban moral (X2) masing – masing secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pemahaman peraturan pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari semua variabel *independet* (X) terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika Sig.>0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika Sig.<0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima.

7) Uji Simultan (Uji F)

Tabel 16
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	26.715	3	8.905	45.191	.000 ^b
Residual	17.932	91	.197		
Total	44.647	94			

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan antara variabel norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari derajat kesalahan ($\alpha=0,05$) (0,00<0,05). Dengan kata lain, variabel norma subjektif,

kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

8) Uji Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen.

Tabel 17
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 ^a	.598	.585	.44391

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh variabel norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak sebesar 59,8%. Sisanya 40,2% dari kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Norma subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan yang kemudian dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa norma subjektif memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini berarti bahwa norma subjektif memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang norma subjektif akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu berdasarkan hasil uji signifikansi diketahui bahwa norma subjektif memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa norma subjektif merupakan faktor penentu patuh dan tidaknya wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Tindakan beralasan. Ajzen (1988) dalam Awaluddin (2017), mengatakan bahwa *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan dijelaskan dengan adanya sikap dan norma subyektif yang dapat membentuk kepatuhan seseorang. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai referents. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Seorang Wajib Pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara bersikap patuh karena terengaruhi oleh lingkungan sosial, yakni saudara, teman, konsultan pajak, petugas pajak dan adanya sosialisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilis Suryani (2017) yang menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewajiban moral memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini berarti bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban moral akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu berdasarkan hasil uji signifikansi diketahui bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kewajiban moral merupakan faktor penentu patuh dan tidaknya wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara memahami etika dan merasa bersalah jika tidak patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya perasaan malu jika tidak patuh membayar pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mereka terhadap pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Layata dan Setiawan (2014), yang menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015), yang juga menemukan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini berarti bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman peraturana perpajakan wajib pajak akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi berdasarkan hasil uji signifikansi diketahui bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pemahaman peraturan wajib pajak bukan merupakan faktor penentu patuh dan tidaknya wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, pahamiannya seorang wajib pajak akan aturan perpajakan tidak serta merta membuatnya patuh untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Hardiningsih (2011), yang menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka

simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa patuh dan tidaknya wajib pajak bergantung pada persepsi wajib pajak tentang norma subjektif.
2. Kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa patuh dan tidaknya wajib pajak bergantung pada persepsi wajib pajak tentang kewajiban moral.
3. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini menunjukkan bahwa patuh dan tidaknya wajib pajak tidak bergantung pada pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak KPP Pratama Makassar Utara agar terus melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada wajib pajak guna meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Hal ini mengingat pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan belum terbukti memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kepada wajib pajak agar memiliki kesadaran tentang kewajiban perpajakannya. Bahwa membayar pajak adalah bagian dari keikutsertaan dalam pembangunan.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan sejenis pada KPP lainnya sehingga hasilnya dapat digeneralisir. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambah atau merubah variabel dan model penelitian sehingga didapati faktor lainnya yang berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhistryastuti, Fani. 2017. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/377/0> diakses pada 14 Februari 2020.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Artha, Ketut Gede Widi. 2016. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 17. No. 2. November (2016): 913-937.
- Awaluddin, Murtiadi. 2017. *Implikasi Theory Of Reasoned Action Dan Etika Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Niat (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar)*. AL-MASHRAFIYAH, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 1, Nomor 1 Oktober 2017: 79-95
- Budiarto, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning: Yogyakarta.
- Budiningrum, Endah Wening. 2014. *Pengaruh Norma-Norma Sosial Terhadap Perilaku Kepatuhan*

- Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ernawati, Widi, Dwi. 2010. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang.
- Dewi, Nyoman Yuli Marlia. 2016. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/7871> diakses pada 2 Februari 2020.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126 – 142.
- Indrawan, Rizki. 2018. *Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 6. No.3. 2018.
- Juwanti, Febriani Ramadhani. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. IAIN Surakarta.
- Layata, Sherly dan Setiawan, PutuEry. 2014. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 (2014): 540-556 ISSN:2302-8556.
- Mahfud. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Megister Akuntansi*. Volume 6, No. 2, Mei 2017.
- Mariana, Lina. 2017. *Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara*. *Jurnal Office*, Vol.3, No.1, 2017
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. <https://eprints.uny.ac.id/19850/1/skripsi%20full.pdf> diakses pada 2 Februari 2020.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, Puji. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota pekanbaru)*. *Jom FEKON* Vol.2 No.2 Oktober 2015
- Riswandi. 2014. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara*. Makassar: Universitas UIN Alauddin.
- Robbins, S. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sagita, Ratih Kusuma Wardani. 2017. *Pengaruh Norma Subjektif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar.* <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/26168> diakses 1 Februari 2020.
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sujarweni V, Wiratna. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan (R&D))*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani Lilis. 2017. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Memenuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Suryanto, Eddy. 2013. *Account Representative Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 13, No. 2, Oktober 2013: 211 – 218.
- Utami, S. R, Andi dan Ayu, N. S. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.* <http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=6625> diakses pada 1 Februari 2020.
- Vilano, Ivan. 2017. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Regional, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* <http://repository.unpas.ac.id/27413/> diakses 1 Februari 2020.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi 10 Buku 1* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAJIB Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Yolanda, Ega Pralin. 2017. *Pengaruh Sikap Dan Norma Subjektif Terhadap Niat Mahasiswa Untuk Bersaing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).* <http://digilib.unila.ac.id/26181/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses 1 Februari 2020.
- Yusro, Heny Wachidatul & Kiswanto. 2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara.* Accounting Analysis Journal. AAJ 3 (4) 2014. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.